RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LENGKONG
KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

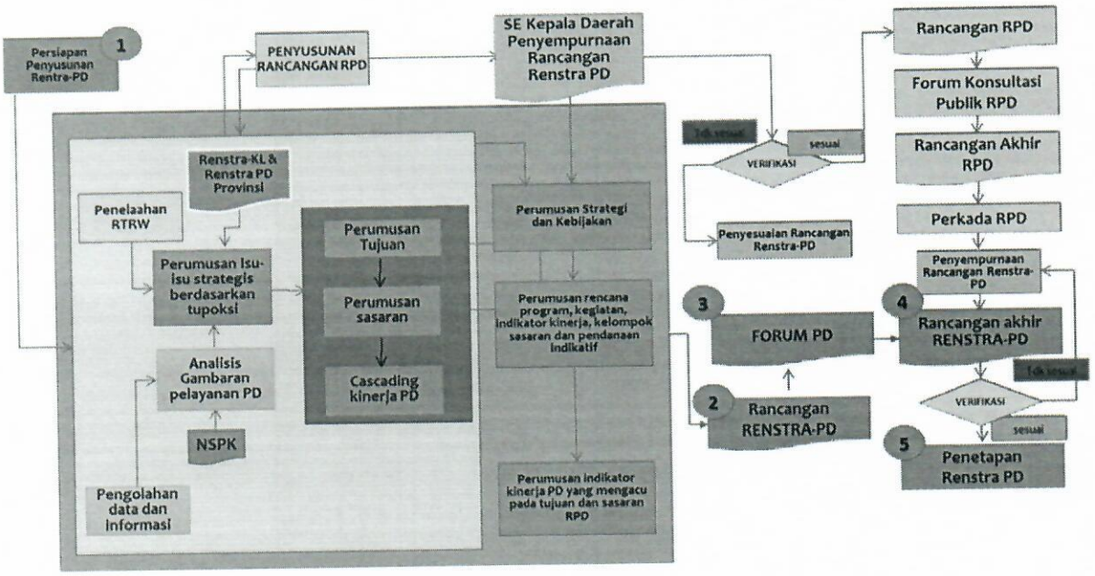
Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk

dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil

(outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah

dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan;

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;

3.2. Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;

4.2. *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara Gegrafis Kecamatan Lengkong memiliki Luas Wilayah 87,77 Km2, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lengkong, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gondang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Patianrowo, dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Sebagian besar terdiri dari Kawasan Pemukiman, tanah sawah 1.498.000 Ha dan luas lahan kering seluas 575,27 Ha, dan Ketinggian dari permukaan laut + 64 m.

Secara administratif, Kecamatan Lengkong terdiri dari 16 desa yaitu:

1. Desa Banjardowo
2. Desa Lengkong
3. Desa Jatipunggur
4. Desa Jegreg
5. Desa Kedungmlaten
6. Desa Prayungan
7. Desa Balongasem
8. Desa Sawahan
9. Desa Ngringin
10. Desa Ketandan
11. Desa Sumberkepuh
12. Desa Sumbersono
13. Desa Pinggir
14. Desa Ngepung
15. Desa Banggle
16. Desa Sumbermiri

Rincian Dusun, RT dan RW masing – masing desa di Kecamatan Lengkong sebagai berikut:

No.	DESA	JUMLAH DUSUN	JUMLAH RW	JUMLAH RT	KET.
1.	Banjardowo	2	2	15	
2.	Lengkong	3	7	24	
3.	Jatipunggur	2	4	18	
4.	Jegreg	2	3	14	
5.	Kedungmlaten	2	7	15	
6.	Prayungan	3	7	25	
7.	Balongasem	1	2	7	
8.	Sawahan	3	6	12	
9.	Ngringin	3	10	39	
10.	Ketandan	2	4	34	
11.	Sumberkepuh	2	4	15	
12.	Sumbersono	1	2	6	
13.	Pinggir	3	3	7	
14.	Ngepung	3	4	20	
15.	Banggle	2	3	16	
16	Sumbermiri	1	1	5	

Tabel 2.1

LUAS WILAYAH KECAMATAN LENGKONG PER DESA

No.	DESA	LUAS (Ha)
1.	Banjardowo	278.312
2.	Lengkong	170.398
3.	Jatipunggur	175.755
4.	Jegreg	131.646
5.	Kedungmlaten	288.605
6.	Prayungan	260.406
7.	Balongasem	68.310
8.	Sawahan	174.338
9.	Ngringin	269.831
10.	Ketandan	346.675
11.	Sumberkepuh	169.614
12.	Sumbersono	100.022
13.	Pinggir	65.875
14.	Ngepung	81.463
15.	Banggle	24.800
16	Sumbermiri	13.000
	JUMLAH	2.559.050

Data Demografi Penduduk di Kecamatan Lengkong

No.	DESA	2022
1.	Banjardowo	2,566
2.	Lengkong	2,808
3.	Jatipunggur	2,064
4.	Jegreg	1,836
5.	Kedungmlaten	2,078
6.	Prayungan	3,211
7.	Balongasem	838
8.	Sawahan	3,117
9.	Ngringin	3,726
10.	Ketandan	4,207
11.	Sumberkepuh	1,891

12.	Sumbersono	1,629
13.	Pinggir	833
14.	Ngepung	1,373
15.	Banggle	2,069
16	Sumbermiri	434
	JUMLAH	34,680

Sumber: Pofile Kecamatan Lengkong 2022

Jumlah penduduk Kecamatan Lengkong sampai dengan Bulan Desember 2022 sebanyak **34,680** jiwa yang terdiri dari :

Penduduk Laki-laki sebanyak : **17.338** jiwa

Penduduk Perempuan sebanyak: **17.342** jiwa

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Lengkong.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

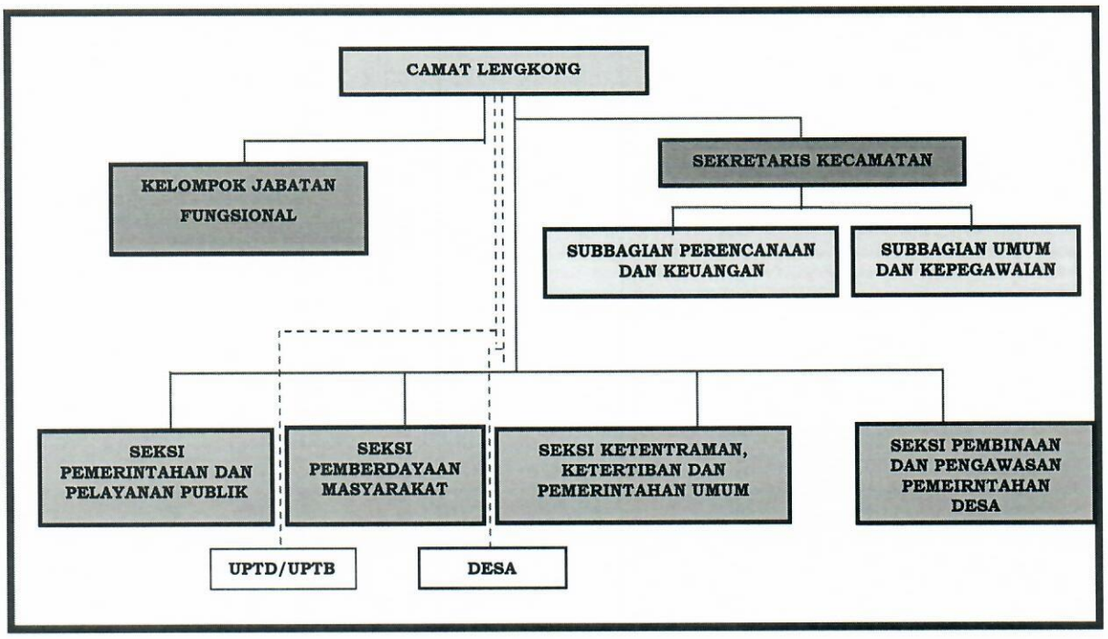
a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Lengkong adalah Kecamatan dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;

f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan

g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan

pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;

b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;

g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Lengkong adalah sebagai berikut:

2.1.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Lengkong sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 5 (lima) jabatan struktural dan 3 (dua) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 8 (delapan) orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kecamatan Lengkong
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat			-
2.	Sekretaris Kecamatan			1
3.	Kepala Seksi			3
4.	Kasubbag			1
5.	Pelaksana/PNS			8
6.	Non ASN			3
Jumlah				16

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Lengkong sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kecamatan Lengkong
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2023

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tk.1	IV/b			-
2.	Pembina	IV/a			1
3.	Penata Tingkat I	III/d			4
4.	Penata	III/c			1
5.	Pengatur Tingkat I	II/d			3
6.	Pengatur	II/c			2
7.	Pengatur Muda Tingkat I	II / c			1
6.	Juru Tingkat I	I / d			1
Jumlah					13

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Lengkong dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Lengkong
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	1		1
2.	S1	3	1	4
3.	D3	1		1
4.	SMA	5		5

5.	SMP	2		2
	JUMLAH			13

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
 - Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :
 - 1 unit Daihatsu Panther Tahun 2013
 - Roda dua sebanyak 3 (tiga) unit yaitu :
 - Honda Supra X125 Tahun 2007
 - Yamaha Vixion Tahun 2014
 - Suzuki RC Tahun 1996
4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
 - Meja Kerja : 34 buah
 - Meja layanan : 1 buah
 - Kursi : 35 buah
 - Kursi Tunggu : 2 buah
 - Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
 - Komputer : 6 (enam) unit
 - Laptop : 5 (lima) unit
 - Mesin Ketik : 2 (dua)
 - Printer : 9 (sembilan) unit
 - Scanner : 1 (satu) buah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Lengkong dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah

2. Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
3. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
4. Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
5. Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan
6. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada tahun			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah		80,5		79	79,5	80	80,5	71,6	72,5	72,8	74,2	90,63	91,1	91	91,2
2	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2022

Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	SEBELUM PERUBAHAN			-	-			-	-			-	-		
1	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	118,823,800.00	126,867.500	0	0	110,915,477.00	115.849.319	0	0	93,34	91,32	0	0	245.691.300	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	200,612,900.00	217.750.000	0	0	194,155,582.00	217.344.800	0	0	96,781	99,81	0	0	418.362.900	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,500,000.00	880.000	0	0	3,279,500.00	880.000	0	0	93,70	100	0	0	4.380.000	
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	0	168.426.400	0	0	0	167,827.150	0	0	0	0	0	0	168.426.400	

4.

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	SEBELUM PERUBAHAN			-	-			-	-			-	-		
5.	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	333,967,600.00	5,040.000	0	0	301,904,100.00	4.810.000	0	0	90,39	0	0	0	5.040.000	
6.	Pengelolaan dan Pengembangan ruang terbuka hijau	40,000,000.00	0	0	0	38,798,500.00	0	0	0	96,99	0	0	0	40.000.000	

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	SESUDAH PERUBAHAN			-	-			-	-			-	-		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	2,107,054,600	2.760.216.480	0	0	1,852,394,988	1.742.915.882	0	0	87,91	63	4.654.669.613	4.654.669.613
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	0	15,963,500	60.027.400	0	0	14,845,000	37.210.400	0	0	92,91	62	4.654.669.613	4.654.669.613
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0	0	127,656,100	240.192.000	0	0	104,862,626	237.058.550	0	0	82,14	99	47.204000	
4	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum.			15,892,000	30.112.000		0	2,287,500	29.623400			14,39	98		

4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	2,692,000	6.521.000	0	0	2,542,500	1.845.000	0	0	94,44	28	00	00
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	0	0	9,323,500	89.680.800		0	9,124,800	40.680.000			97,87	45		

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2022

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.1., kita dapat mengetahui bahwa pada semua target telah terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Lengkong.

Sedangkan pada table 2.2., kita dapat mengetahui bahwa pada Tahun 2020, rasio antara anggaran dan realisasi khususnya pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah sebesar 48,21 dengan predikat Sangat Rendah, dan Program Pembinaan Desa/Kelurahan adalah sebesar 59,27 dengan predikat Rendah. Hal ini bisa terjadi pada masa awal COVID-2019, dimana berbagai kegiatan banyak yang dilakukan pembatalan atau tidak dilaksanakan dalam rangka meminimalisir dan mencegah adanya penularan COVID-2019.

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Lengkong

No	Desa	PAUD/ TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/ Pamong Belajar	Perpusta kaan
1.	Banjardowo	3	1		1				3	
2.	Lengkong	4	3	1	1		1		4	
3.	Jatipunggur	4	2	1			1		4	1
4.	Jegreg	2	1						2	1
5.	Kedungmlaten	4	1						4	
6.	Prayungan	4	2						4	
7.	Balongasem	2	1						2	
8.	Sawahan	4	2	1			1		4	
9.	Ngringin	2	3						2	
10.	Ketandan	3	3						3	1

11.	Sumberkepuh	2	3						2	
12.	Sumbersono	2	1	1					2	
13.	Pinggir	1	1						1	
14.	Ngepung	1	1	1			1		1	
15.	Banggle	1	1						1	
16.	Sumbermiri	1	1						1	

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Lengkong

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1.	Banjardowo	-	-	-	-	1	-
2.	Lengkong	-	1	1	-	1	2
3.	Jatipunggur	-	-	-	-	1	-
4.	Jegreg	-	-	-	-	1	-
5.	Kedungmlaten	-	-	-	-	1	-
6.	Prayungan	-	-	-	1	-	-
7.	Balongasem	-	-	-	-	1	-
8.	Sawahan	-	-	-	1	-	-
9.	Ngringin	-	-	-	-	1	-
10.	Ketandan	-	-	-	-	1	-
11.	Sumberkepuh	-	-	-	1	-	-
12.	Sumbersono	-	-	-	-	1	-
13.	Pinggir	-	-	-	-	1	-
14.	Ngepung	-	-	-	-	1	-
15.	Banggle	-	-	-	1	-	-
16.	Sumbermiri	-	-	-	-	1	-

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Lengkong

No	Desa	RW	RT	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1.	Banjardowo	2	15	1	1	1	1	24
2.	Lengkong	7	24	1	1	1	1	30
3.	Jatipunggur	4	18	1	1	1	1	22
4.	Jegreg	3	14	1	1	1	1	29
5.	Kedungmlaten	7	15	1	1	1	1	23
6.	Prayungan	7	25	1	1	1	1	30
7.	Balongasem	2	7	1	1	1	1	26
8.	Sawahan	6	12	1	1	1	1	28
9.	Ngringin	10	39	1	1	1	1	29
10.	Ketandan	4	34	1	1	1	1	31
11.	Sumberkepuh	4	15	1	1	1	1	31
12.	Sumbersono	2	6	1	1	1	1	31
13.	Pinggir	3	7	1	1	1	1	20
14.	Ngepung	4	20	1	1	1	1	25
15.	Banggle	3	16	1	1	1	1	30
16.	Sumbermiri	1	5	1	1	1	1	16

Sumber Data : Seksi PMD

Tabel Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Lengkong

No	Desa	BUMDesa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM (Kelurahan)
1.	Banjardowo	1	1	-	-	1	
2.	Lengkong	1	2	1	1	1	
3.	Jatipunggur	1	1	-	-	1	

4.	Jegreg	1	1	-	-	1	
5.	Kedungmlaten	1	1	-	-	1	
6.	Prayungan	1	1	-	-	1	
7.	Balongasem	1	1	-	-	1	
8.	Sawahan	1	1	1	-	1	
9.	Ngringin	1	1	-	-	1	
10.	Ketandan	1	1	-	-	1	
11.	Sumberkepuh	1	1	-	-	1	
12.	Sumbersono	1	1	-	-	1	
13.	Pinggir	1	1	-	-	1	
14.	Ngepung	1	1	-	-	1	
15.	Banggle	1	1	-	-	1	
16.	Sumbermiri	1	1	-	-	1	

Sumber Data : Seksi PMD

Tabel Data Infrastruktur di Kecamatan Lengkong

No	Jalan		Jembatan (unit)	Drainase (km)	Waduk/Embun
	Ruas Jalan	(m).	16 buah	2 ,6 km	Waduk 3 buah
1.	Lengkong-Ngasem	4.646			Embung1 buah
2.	Sawahan – Ngasem	5.98			
3.	Lengkong – Sumbemiri	11.171			
4.	Duwel - Kedungbedog	1.69			
5.	Jegreg - Jati	1.52			
6.	Kedungmlaten - Prayungan	0.89			
7.	Balongasem – Lengki	1.94			
8.	Balongasem - Sawahan	2.14			
9.	Dukuh - Kedungrejo	1.39			
10.	Sumberkepuh - Kedungrejo	2.406			
11.	Sumbersono - Pinggir	3.6			
12.	Pinggir - Sendanggogor	7.03			

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Lengkong

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1.	Banjardowo	-	3	1	1
2.	Lengkong	-	3	1	3
3.	Jatipunggur	-	3	1	1
4.	Jegreg	-	3	1	1
5.	Kedungmlaten	-	3	1	1
6.	Prayungan	-	3	1	1
7.	Balongasem	-	3	1	1
8.	Sawahan	-	3	1	1
9.	Ngringin	1	3	1	1
10.	Ketandan	-	3	1	1
11.	Sumberkepuh	-	3	1	1
12.	Sumbersono	-	3	1	1
13.	Pinggir	-	3	1	1
14.	Ngepung	-	3	1	1
15.	Banggle	-	3	1	1
16.	Sumbermiri	-	3	1	1

Sumber Data : Seksi Trantibum

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Lengkong Tahun 2022

No	Kecamatan	Anjal/gepeng	Minuman beralkohol	Galian Minerba	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Penertiban IMB	Perkalahian
1	Lengkong	-	6	12	12	24	-	4

Sumber Data : Seksi Trantibum

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Lengkong Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Konflik social di Kec. Lengkong
1	Kec. Lengkong	-

Sumber Data : seksi Trantibum dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Lengkong Tahun 2022

No	Desa	RPJMDesa (Jumlah Dokumen)	RKPDesa (Jumlah Dokumen)	APBDesa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)
1.	Banjardowo	1	1	1	1	1	1
2.	Lengkong	1	1	1	1	1	1
3.	Jatipunggur	1	1	1	1	1	1
4.	Jegreg	1	1	1	1	1	1
5.	Kedungmlaten	1	1	1	1	1	1
6.	Prayungan	1	1	1	1	1	1
7.	Balongasem	1	1	1	1	1	1
8.	Sawahan	1	1	1	1	1	1
9.	Ngringin	1	1	1	1	1	1
10.	Ketandan	1	1	1	1	1	1
11.	Sumberkepuh	1	1	1	1	1	1
12.	Sumbersono	1	1	1	1	1	1
13.	Pinggir	1	1	1	1	1	1
14.	Ngepung	1	1	1	1	1	1
15.	Banggle	1	1	1	1	1	1
16.	Sumbermiri	1	1	1	1	1	1

Sumber Data : Seksi Binwas

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Lengkong Tahun 2022

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022
1	Adminduk capil	119
2	Perijinan	-
3	Administrasi lainnya	97

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan public

Tabel Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Lengkong Tahun 2022

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022
1	Kecamatan Sehat	14
2	Kecamatan Layak Anak	12
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	6
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	12
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	26
6	Kemiskinan	24

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

7. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Lengkong adalah masyarakat dan desa/kelurahan di Kecamatan Lengkong.

8. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Kecamatan Lengkong dalam pemberian layanan adalah Koramil dan Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, dalam bentuk koordinasi .

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Lengkong menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/ *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Lengkong;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Lengkong yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			• Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Lengkong, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041, Kecamatan Lengkong memberikan dukungan dalam penataan ruang daerah melalui kegiatan Pengembangan Kawasan

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Subbab 3.1 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangakt Daerah khususnya Kecamatan Lengkong, yang ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Lengkong, yaitu:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR),* maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan

pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan.*

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Lengkong guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lengkong dalam 3 (tiga) tahun ke depan dapat ditetapkan mendukung sasaran pembangunan daerah yaitu Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan, Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Lengkong adalah *Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima .*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

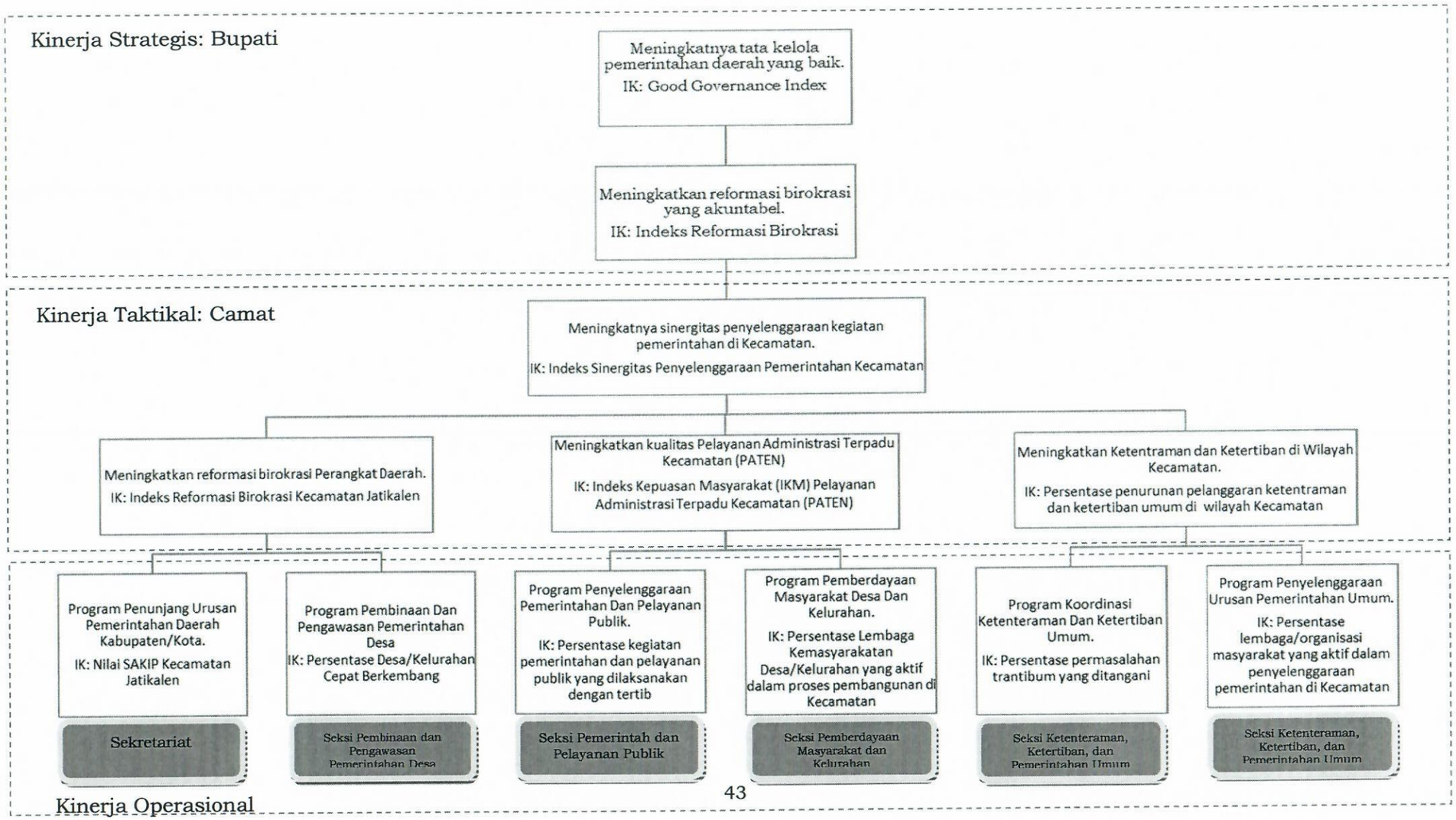
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Tahun Awal 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran 2024	2025	2026
1.	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai	74,80*	75	76	77
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Nilai	78,88	79	80	81
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	%	88	89	90	91

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendidikan		14/4 '23
2.	Perakcaan & PTK SMP		14/4 '23
3	Kabid P2M		14/4 '23
4.			
5.			

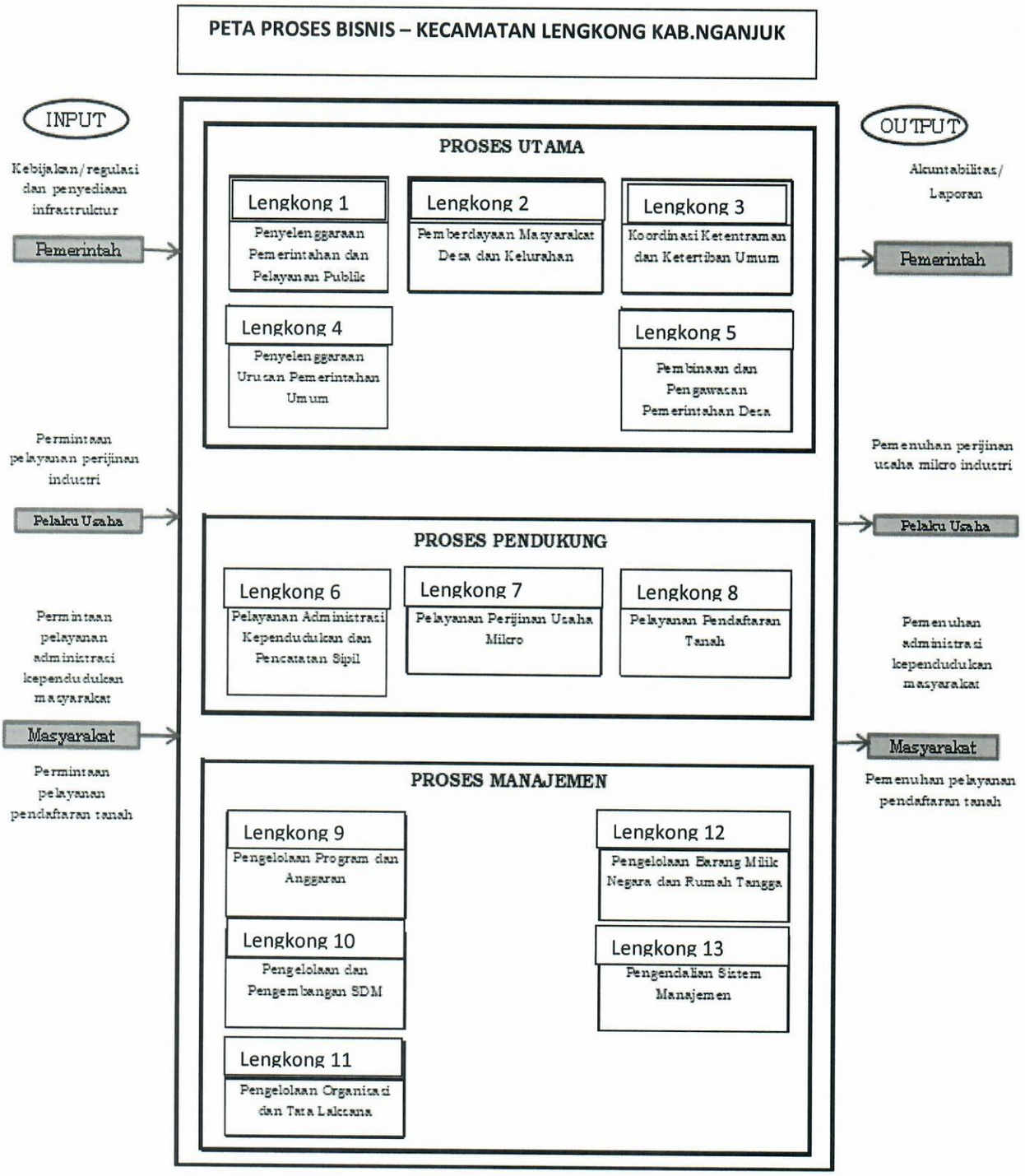
4.2. *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah dan Peta Proses Bisnis

Berdasarkan tabel 4.1. diatas, dapat diketahui bahwa meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan adalah suatu hal yang harus dilakukan di Kecamatan dengan tujuan adalah untuk mengkonfirmasi dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja suatu pemerintahan di Kecamatan khususnya Kecamatan Lengkong dalam menjalankan pemerintahan.

Gambar: Diagram *Cascading* Kinerja Kecamatan Lengkong



PETA PROSES BISNIS KECAMATAN LENGKONG



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Lengkong dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Lengkong, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
- Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
- Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.

- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang akuntabel			
Sasaran RPD : Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan	Meningkatkan Reformasi Birokrasi kecamatan	▪ Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	▪ Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ▪ Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah ▪ Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
	Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan	▪ Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi	• Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi

		tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	pemungutan PBB • Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah • Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah • Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan • Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah • Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi

			penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.
		▪ Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan	• Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa • Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Lengkong
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	**Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan Lengkong**	**Nilai**	**2,759,784,480**	**64**	**2,909,666,374**	**65**	**2,950,176,397**	**66**	**3,018,185,954**		**3,018,185,954**	**Sekretariat**
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	**7 01 01 2.01**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**Dokumen**	**1,860,000**	**7**	**7,700,000**	**7**	**8,400,000**	**7**	**8,400,000**		**8,400,000**	**Subbagian Perencanaan dan Keuangan**
		7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	1	*1,100,000*	1	*1,200,000*	1	*1,200,000*		*1,200,000*	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
		7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	1	*1,100,000*	1	*1,200,000*	1	*1,200,000*		*1,200,000*	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
		7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	1	*1,100,000*	1	*1,200,000*	1	*1,200,000*		*1,200,000*	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
		7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	1	*1,100,000*	1	*1,200,000*	1	*1,200,000*		*1,200,000*	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
		7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	1	*1,100,000*	1	*1,200,000*	1	*1,200,000*		*1,200,000*	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
		7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	*1,860,000*	1	*1,100,000*	1	*1,200,000*	1	*1,200,000*		*1,200,000*	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
		7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	1	*1,100,000*	1	*1,200,000*	1	*1,200,000*		*1,200,000*	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
		7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**2,466,848,880**	**40**	**2,527,515,574**		**2,557,025,797**		**2,649,035,354**		**2,649,035,354**	**Subbagian Perencanaan dan Keuangan**
		7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2,463,128,880	16	2,519,815,574	16	2,548,625,797	16	2,640,635,354		2,640,635,354	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
		7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	1	*1,100,000*	1	*1,200,000*	1	*1,200,000*		*1,200,000*	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
		7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	12	*1,100,000*	12	*1,200,000*	12	*1,200,000*		*1,200,000*	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
		7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	4	*1,100,000*	4	*1,200,000*	4	*1,200,000*		*1,200,000*	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
		7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,860,000	1	*1,100,000*	1	*1,200,000*	1	*1,200,000*		*1,200,000*	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
		7 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	1	*1,100,000*	1	*1,200,000*	1	*1,200,000*		*1,200,000*	Subbagian Perencanaan dan Keuangan

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Pemberdayaan		11/01/24
2.	Perekonomian pembangunan		14/1/24
3	Kabid P3M		14/1/24
4.			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	1,860,000	4	1,100,000	4	1,200,000	4	1,200,000		1,200,000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec.
		7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	1	1,100,000	1	1,200,000	1	1,200,000		1,200,000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec.
		7 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	-	**25**	**7,700,000**	**25**	**8,400,000**	**25**	**8,400,000**		**8,400,000**	**Subbagian Umum dan Kepegawaian**	**Kec**
		7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	1	1,100,000	1	1,200,000	1	1,200,000		1,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	1	1,100,000	1	1,200,000	1	1,200,000		1,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	2	1,100,000	2	1,200,000	2	1,200,000		1,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	4	1,100,000	4	1,200,000	4	1,200,000		1,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	4	1,100,000	4	1,200,000	4	1,200,000		1,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	12	1,100,000	12	1,200,000	12	1,200,000		1,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	1	1,100,000	1	1,200,000	1	1,200,000		1,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**4,445,000**	**75**	**25,300,000**	**75**	**26,300,000**	**75**	**26,300,000**		**26,300,000**	**Subbagian Umum dan Kepegawaian**	**Kec**
		7 01 01 205 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	1	2,000,000	1	2,200,000	1	2,200,000		2,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 205 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,045,000	16	14,000,000	16	14,200,000	16	14,200,000		14,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 205 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	4	1,100,000	4	1,200,000	4	1,200,000		1,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 205 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	12	1,100,000	12	1,200,000	12	1,200,000		1,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 205 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	4	1,100,000	4	1,200,000	4	1,200,000		1,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 205 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2,400,000	6	1,200,000	6	1,300,000	6	1,300,000		1,300,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 205 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	16	2,400,000	16	2,500,000	16	2,500,000		2,500,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 205 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	16	2,400,000	16	2,500,000	16	2,500,000		2,500,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**80,939,800**	**80**	**92,784,600**	**80**	**96,484,400**	**80**	**96,484,400**		**96,484,400**	**Subbagian Umum dan Kepegawaian**	**Kec**

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Pendalian		14/4 23
2.	Kabid Pengawasan		14/4 23
3	Kabid Pengendalian		14/4 23

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		7 01 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,778,600	5	3,599,800	5	3,699,800	5	3,699,800		3,699,800	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	2	1,600,000	2	1,800,000	2	1,800,000		1,800,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 206 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	2	1,600,000	2	1,800,000	2	1,800,000		1,800,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	35,358,600	5	54,000,200	5	56,000,000	5	56,000,000		56,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 206 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,534,600	2	4,600,000	2	4,800,000	2	4,800,000		4,800,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	12	1,200,000	12	1,400,000	12	1,400,000		1,400,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 206 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	4	2,500,000	4	2,600,000	4	2,600,000		2,600,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 206 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3,500,000	12	4,600,000	12	4,800,000	12	4,800,000		4,800,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	31,694,000	12	16,610,000	12	16,810,000	12	16,810,000		16,810,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 206 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,074,000	12	1,274,600	12	1,474,600	12	1,474,600		1,474,600	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 206 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	12	1,200,000	12	1,300,000	12	1,300,000		1,300,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**unit**	-	**4**	**39,000,000**	**4**	**39,000,000**	**4**	**15,000,000**		**15,000,000**	**Subbagian Umum dan Kepegawaian**	**Kec**
		7 01 01 207 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-		-							Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 207 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-		-							Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 207 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	-		-							Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 207 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	1	15,000,000	1	15,000,000	1	-		-	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	2	20,000,000	2	20,000,000	2	15,000,000		15,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 207 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-	1	4,000,000	1	4,000,000	1	-		-	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 207 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-		-							Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 207 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-		-							Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 207 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-		-							Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 207 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-		-							Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**54,846,000**	**48**	**44,800,000**	**48**	**46,200,000**	**48**	**46,200,000**		**46,200,000**	**Subbagian Umum dan Kepegawaian**	**Kec**
		7 01 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,800,000	12	2,400,000	12	2,600,000	12	2,600,000		2,600,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendidikan		14/4/23
2.	Pengelola Keuangan BLUD/Bendahara Penerimaan		14/4/23
3			
4.	Kabid P3M		14/4/23
5.			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		7 01 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	53,046,000	12	39,400,000	12	40,400,000	12	40,400,000		40,400,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	12	1,500,000	12	1,600,000	12	1,600,000		1,600,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	12	1,500,000	12	1,600,000	12	1,600,000		1,600,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**Unit**	**150,844,800**	**40**	**164,866,200**	**40**	**168,366,200**	**40**	**168,366,200**		**168,366,200**	**Subbagian Umum dan Kepegawaian**	**Kec**
		7 01 01 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-		-		-		-		-	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 209 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	88,368,700	4	62,384,000	4	63,384,000	4	63,384,000		63,384,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 209 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	-		-							Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 209 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	20	6,400,000	20	6,600,000	20	6,600,000		6,600,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7,300,000	10	7,000,000	10	7,200,000	10	7,200,000		7,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 209 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	4	1,500,000	4	1,600,000	4	1,600,000		1,600,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 209 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-		-							Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 209 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	55,176,100	1	63,582,200	1	65,582,200	1	65,582,200		65,582,200	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 209 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	-		-							Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 01 209 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	1	24,000,000	1	24,000,000	1	24,000,000		24,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec.
		7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	%	81,585,400	100	53,756,000	100	58,456,000	100	58,456,000		58,456,000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.
		7 01 02 201	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Laporan**	**74,663,400**	**13**	**26,092,000**	**13**	**27,192,000**	**13**	**27,192,000**		**27,192,000**	**Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec**
		7 01 02 201 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	74,663,400	12	24,992,000	12	25,992,000	12	25,992,000		25,992,000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.
		7 01 02 201 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	-	1	1,100,000	1	1,200,000	1	1,200,000		1,200,000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Kendata		4/4/23
2.	Pelaksana pengelolaan data elektro		4/4/23
3	Kabid P3M		4/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		7	**01**	**02**	**202**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Laporan**	**-**	**25**	**3,300,000**	**25**	**3,600,000**	**25**	**3,600,000**		**3,600,000**	**Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec.**
		7	01	02	202	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	-	1	1,100,000	1	1,200,000	1	1,200,000		1,200,000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.
		7	01	02	202	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	12	1,100,000	12	1,200,000	12	1,200,000		1,200,000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.
		7	01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	12	1,100,000	12	1,200,000	12	1,200,000		1,200,000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.
		7	**01**	**02**	**203**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			**5,621,000**	**2**	**1,842,000**	**2**	**1,942,000**	**2**	**1,942,000**		**1,942,000**	**Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec**
		7	01	02	203	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	5,621,000	2	1,842,000	2	1,942,000	2	1,942,000		1,942,000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.
		7	01	02	203	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	-		-		-		-		-	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.
		7	**01**	**02**	**204**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Laporan**	**1,301,000**	**25**	**22,522,000**	**25**	**25,722,000**	**25**	**25,722,000**		**25,722,000**	**Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec**
		7	01	02	204	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	-	1	1,500,000	1	1,600,000	1	1,600,000		1,600,000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.
		7	01	02	204	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	-	12	1,500,000	12	1,600,000	12	1,600,000		1,600,000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.
		7	01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1,301,000	12	19,522,000	12	22,522,000	12	22,522,000		22,522,000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.
		7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	%	240,192,000	100	133,592,000	100	131,792,000	100	131,792,000		131,792,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.
		7	**01**	**03**	**201**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**240,192,000**	**18**	**73,592,000**	**18**	**71,792,000**	**18**	**71,792,000**		**71,792,000**	**Seksi Pemberdayaan Masyarakat**	**Kec**
		7	01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	32,321,000	5	34,292,000	5	32,292,000	5	32,292,000		32,292,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.
		7	1	3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	207,871,000	12	38,100,000	12	38,100,000	12	38,100,000		38,100,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kasi Pemberdayaan		14/4/23
2.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		14/4/23
3.	Kasi PZM		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	1	1,200,000	1	1,400,000	1	1,400,000		1,400,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.
		7	**01**	**03**	**202**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**Lembaga Kemasyarakatan**	-		-							**Kelurahan**	**Kec**
		7	01	03	202	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	-		-		-		-		-	Kelurahan	Kec.
		7	01	03	202	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	-		-		-		-		-	Kelurahan	Kec.
		7	01	03	202	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	-		-		-		-		-	Kelurahan	Kec.
		7	01	03	202	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	-		-		-		-		-	Kelurahan	Kec.
		7	**01**	**03**	**205**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Dokumen**	-		-		-		-		-	**Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan**	**Kec**
		7	01	03	205	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	-		-		-		-		-	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Kec.
		7	01	03	205	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	-		-		-		-		-	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Kec.
		7	01	03	205	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	-		-		-		-		-	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Kec.
		7	01	03	205	04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	-		-		-		-		-	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Kec.
		7	**01**	**03**	**206**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah Keluarga Yang Aktif Dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Keluarga**	-	**120**	**60,000,000**	**100**	**60,000,000**	**100**	**60,000,000**		**60,000,000**	**Seksi Pemberdayaan Masyarakat**	**Kec**
		7	1	3	206	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	-	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000		5,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.
		7	01	03	206	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	-	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000		5,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.
		7	01	03	206	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	-	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000		5,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.
		7	01	03	206	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	-	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000		5,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendok		14/4 23
2.	Ka Seksi Program dan Anggaran		14/4/23
3	Kabid Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga DPM		14/4 23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		7 1 3 206 5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	-	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000		5,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.
		7 1 3 206 6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	-	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000		5,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.
		7 1 3 206 7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	-	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000		5,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.
		7 1 3 206 8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	-	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000		5,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.
		7 01 03 206 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	-	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000		5,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.
		7 01 03 206 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	-	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000		5,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.
		7 01 03 206 11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	-	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000		5,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.
		7 01 03 206 12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	-	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000		5,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.
		7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	30,112,000	100	61,728,300	100	65,728,300	100	65,728,300		65,728,300	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec.
		7 01 04 201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	30,112,000	24	41,728,300	24	45,728,300	24	45,728,300		45,728,300	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec.
		7 01 04 201 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	30,112,000	12	36,728,300	12	40,728,300	12	40,728,300		40,728,300	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec.
		7 01 04 201 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	-	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000		5,000,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec.
		7 01 04 202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			-	48	20,000,000	48	20,000,000	48	20,000,000		20,000,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec.

PARAF KOORDINASI

No.	Paraf	Tgl.
1.		
2.		
3		
4.		
5.		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		7	01	04	202	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	-	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000		5,000,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum
		7	01	04	703		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	-	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000		5,000,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum
		7	01	04	703	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000		5,000,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum
		7	01	04	703	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	-	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000		5,000,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum
		7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	%	6,521,000	100	39,742,000	100	40,742,000	100	40,742,000		40,742,000	Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum
		7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Lembaga/ Organisasi Masyarakat	6,521,000	274	39,742,000	240	40,742,000	240	40,742,000		40,742,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum
		7	1	5	201	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	6,521,000	45	4,742,000	45	5,742,000	45	5,742,000		5,742,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum
		7	01	05	201	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	-	45	5,000,000	45	5,000,000	45	5,000,000		5,000,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum
		7	01	05	201	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	-	45	5,000,000	45	5,000,000	45	5,000,000		5,000,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum
		7	01	05	201	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	-	45	5,000,000	45	5,000,000	45	5,000,000		5,000,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum

PARAF KOORDINASI

NO.	Paraf	Tgl.
1.		
2.		
3.		
4.		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		7 01 05 201 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	-	45	5,000,000	45	5,000,000	45	5,000,000		5,000,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec.
		7 01 05 201 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Lembaga Masyarakat	-	45	5,000,000	45	5,000,000	45	5,000,000		5,000,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec.
		7 01 05 201 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	-	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000		5,000,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec.
		7 01 05 201 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	-	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000		5,000,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec.
		7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	%	68,194,500	100	52,000,000	100	62,900,000	100	66,900,000		66,900,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7 01 06 201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	Desa/Kelurahan	68,194,500	107	52,000,000	107	62,900,000	107	66,900,000		66,900,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7 01 06 201 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	-	12	4,000,000	12	4,500,000	12	4,500,000		4,500,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7 01 06 201 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	46,152,500	12	8,000,000	12	12,200,000	12	12,200,000		12,200,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7 01 06 201 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	-	12	4,000,000	12	6,200,000	12	6,200,000		6,200,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7 01 06 201 04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Laporan	-	12	2,000,000	12	2,400,000	12	2,400,000		2,400,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7 01 06 201 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	-	12	4,000,000	12	6,200,000	12	6,200,000		6,200,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7 01 06 201 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	-	1	-	1		1	4,000,000		4,000,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7 01 06 201 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	-	12	2,000,000	12	2,200,000	12	2,200,000		2,200,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7 01 06 201 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	-	1	2,000,000	1	2,200,000	1	2,200,000		2,200,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.

PARAF KOORDINASI

NO.	Perangkat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pemdes		14/4/23
2.	Pelaksana Bidang Pemdes		14/4/23
3.	Kabid PPM		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		7	01	06	201	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	-	2	4,000,000	2	4,200,000	2	4,200,000		4,200,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7	01	06	201	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	-	1	2,000,000	1	2,200,000	1	2,200,000		2,200,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7	01	06	201	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	-	1	2,000,000	1	2,200,000	1	2,200,000		2,200,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7	01	06	201	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	-	1	2,000,000	1	2,200,000	1	2,200,000		2,200,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7	01	06	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	22,042,000	1	4,000,000	1	4,200,000	1	4,200,000		4,200,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7	01	06	201	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	-	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000		2,000,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7	01	06	201	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	-	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000		2,000,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7	01	06	201	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	-	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000		2,000,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7	01	06	201	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	-	12	2,000,000	12	2,000,000	12	2,000,000		2,000,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.
		7	01	06	201	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	12	4,000,000	12	4,000,000	12	4,000,000		4,000,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.

PARAF KOORDINASI

	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pemdes		14/4/23
2.	Pengelola Keuangan dan Aset Desa		13/4/23
3.	Kabid PSM		14/4/23
4.			
5.			

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.2. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Lengkong selama 3 tahun ke depan (2024-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Lengkong. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Lengkong akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 3 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel VI.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lengkong

Kabupaten Nganjuk

Di soft Copy exel

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Lengkong menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2024 sampai tahun 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Lengkong yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Lengkong terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lengkong

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7
1.	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	74,80*	75	76	77	77

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Lengkong

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Lengkong	N/A	51	53	55	55
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	78,88	79	80	81	81
3.	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	88	89	90	91	91

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Lengkong ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001